

BAB I

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan oleh karena itu manusia wajib berdoa dan berusaha, salah satunya dengan jalan melangsungkan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang kuat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah masyarakat. Hubungan antara manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Maha Pencipta dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupannya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak yang bersangkutan, yang tercermin dengan adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi laki-laki dan amat diutamakan dipersaksikan pula dihadapan masyarakat sebagai suatu walimah.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menentukan pengertian

¹ Ahmad Asker Basir, *Ulama Berkehidupan Islam*, hlm. 1

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)) dimana perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat berwenang yang ditunjuk. Meskipun demikian, suatu perkawinan tetap dianggap sah apabila tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang atau tidak dicatatkan, asalkan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Sementara itu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2)). Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan pula bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jadi perkawinan hanya akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kehendak Undang-undang yang berlaku (hukum positif) apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dibuktikan dengan suatu akta yang disebut akta nikah.

Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah banyaknya

nikah agama. Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Nikah bawah tangan atau lebih populer dengan nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Petugas Pencatat Nikah.²

Pencatatan merupakan syarat yang diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh pemerintah dan hal ini membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Perkawinan bawah tangan ternyata tidak hanya terbatas pada jenis perkawinan sirri dalam arti perkawinan yang baru dilakukan menurut agama Islam namun belum dicatatkan, akan tetapi juga termasuk jenis perkawinan lain yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan.

Lembaga yang memungkinkan untuk melegalisasi adanya perkawinan bawah tangan adalah lembaga itsbat nikah. Lembaga Itsbat nikah atau sering disebut dengan penetapan absolut Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Legalisasi perkawinan bawah tangan mempunyai maksud untuk mengantarkan perkawinan yang tadinya tidak tercatat karena berbagai hal menjadi suatu perkawinan yang tercatat dan mempunyai akta otentik berupa akta nikah sehingga perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum.

Tujuan Itsbat nikah itu sendiri selain untuk tegaknya hukum administrasi adalah untuk melindungi dan mengekalkan perkawinan yang nyata-nyata sah

² Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan, hlm. 5

menurut substansi hukum perkawinan. Lembaga Itsbat memberikan peluang terhadap legalisasi perkawinan bawah tangan sehingga tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, tentu saja harus ada identifikasi terhadap jenis perkawinan bawah tangan untuk dapat dilakukan Itsbat Nikah.

Eksistensi lembaga Itsbat nikah sebenarnya sudah ada jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci. Keberadaan lembaga itsbat nikah semakin kuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 29 September 1989. Pengaturan Itsbat nikah yang lebih jelas dan diperluas terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tampak dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tetapi dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI menyebutkan tentang Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan bawah tangan.

Tujuan utama yang hendak dicapai penulis dalam hal ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan bawah tangan.

2. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk mendapatkan data yang lengkap sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam Peraturan perundangan, buku-buku, dokumen-dokumen.

Bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan

3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

4) Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Nomor 15 / Pdt P/ 2001/ PA. Kbm

5) Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Nomor 12/ Pdt P/ 2002/ PA Kbm.

6) Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Nomor 05/ Pdt P/ 2003/ PA Kbm.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, literatur, dokumen, atau bahan hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang antara lain meliputi :

1) Bahan hukum yang berhubungan dengan perkawinan.

2) Bahan hukum yang berhubungan dengan perkawinan bawah tangan.

3) Bahan hukum yang berkaitan dengan legalisasi perkawinan bawah tangan di Pengadilan Agama/itsbat nikah.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen.

b. Responden

Uraian Responden di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen

c. Alat Pengumpul Data

- 1) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab terhadap responden menyangkut bidang yang diteliti, dengan menggunakan sifat terbuka, guna untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan yang diinginkan.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun lapangan dianalisis secara kualitatif. Dari analisis data tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian-uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perkawinan bawah tangan ditinjau dari aspek hukum dan implikasinya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam Bab ini dikemukakan alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan dalam skripsi.

Bab II yakni tinjauan umum tentang perkawinan. Disini diuraikan pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dan larangan perkawinan, pencatatan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, serta tentang batalnya perkawinan.

Bab III yang berisi tentang tinjauan mengenai perkawinan bawah tangan dan legalisasinya. Dalam bab ini terdapat 2 sub bab. Sub Bab 1

